




PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxx, 21 Oktober 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nagari xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, xxxxxxxx xxxxx,;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1xxxxxxx xxxxx, Tempat tanggal lahir, Batu Karut, 12 September 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 7 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Januari 2008, yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Nagari xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pudir dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Emrizal, dengan dua orang saksi yang bernama Siatah dan Jinan, dengan mahar berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Timur Nagari xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 6 (enam) bulan karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Nagari xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, tempat tanggal lahir Tempat, 30 April 2010, Pendidikan kelas VIII SLTP;
5. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
7. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:

- 7.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat yang selalu memenuhinya;
- 7.2. Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat;
- 7.3. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa meminta izin kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering kali jarang pulang ke rumah;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 dimana pada waktu itu Penggugat membangunkan Tergugat agar segera mencari pekerjaan karena Penggugat sangat membutuhkan uang untuk membeli baras karena tidak suka dibangunkan Penggugat, Tergugat malah marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Timur Nagari xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

9. Bahwa sejak tahun 2013 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing belum ada upaya melakukan upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2008, yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Timur Nagari xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Selanjutnya Hakim menyatakan karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya sehingga sidang patut untuk dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

1. **Saksi**, saksi adalah ayah kandung Penggugat, yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 pada tanggal 1 Januari 2008 di rumah saksi di xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, Nagari xxxxxxx xxx, Kecamatan Palembang, xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah Penggugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB



- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Siatah dan Jinan;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang secara tunai namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa tidak ada halangan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak selama menikah;
- Setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, Nagari xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxx , Nagari xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut, karena saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa sejak Semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;



2. SAKSI 2, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 pada tanggal 1 Januari 2008 di rumah saksi di xxxx xxxxx, Jorong xxxxxxxx xxxxx, Nagari xxxxxxxx xxx, Kecamatan Palembang, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, yang bernama Emrizal;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Siatah dan Jinan;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Tidak ada halangan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa Tidak ada orang yang keberatan atas keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak selama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tahun 2013 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebanai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 September 2011 di Jorong Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung, akan tetapi tidak memperoleh buku nikah karena tidak pernah diurus oleh Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun meskipun begitu, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnya perkawinan dan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, keterangan tersebut telah mendukung dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Januari 2008, yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Nagari xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pudir dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Emrizal, dengan dua orang saksi yang bernama Siatah dan Jinan, dengan mahar berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu), tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih kurang lebih 13 tahun lamanya;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Tergugat dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dan adanya mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1.-----

Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2.-----

Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB



3.-----

Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang dan tidak terjalin komunikasi dengan baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2013 kurang lebih telah 13 tahun hingga sekarang, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqh menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa menurut Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2008 di xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Timur Nagari xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh **Derry Damayanti, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I.M.H

Panitera Sidang

ttd

Helmy Ahmad, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)